



PUTUSAN

Nomor 538 PK/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **MOCHAMMAD IKLIL ZAMRONI;**
Tempat Lahir : Malang;
Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun/22 Februari 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Pohkecik, RT 15 RW 05, Desa Sukolilo, Kecamatan Wajak Kabupaten Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kepanjen karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang tanggal 9 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOCHAMMAD IKLIL ZAMRONI bersalah melakukan tindak pidana "Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 538 PK/Pid.Sus/2024



Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOCHAMMAD IKLIL ZAMRONI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Membayar denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) poket sabu-sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram;
 - 2) 1 (satu) plastik klip transparan sisa sabu-sabu yang sebagian telah hanyut terkena air;
 - 3) 580 (lima ratus delapan puluh) butir pil double LL dengan rincian sebagai berikut 4 (empat) plastik tranparan @90 (sembilan puluh) butir pil LL, 55 (lima puluh lima) plastik klip transparan @4 (empat) butir pil LL;
 - 4) 2 (dua) bungkus pil double LL yang sudah tergerus air;
 - 5) Seperangkat alat isap/bong (botol air Cleo);
 - 6) 4 (empat) pak plastik klip transparan ukuran 4x6 @100 merek C-tik;
 - 7) 1 (satu) buah timbangan merek Lesindo;
 - 8) 5 (lima) korek api dengan rincian (2 (dua) korek api warna merah merek Dukati dan Tokai, 2 (dua) korek api warna hijau merek Fox dan Tokai, 1 (satu) korek api warna kuning merek Tokai;
 - 9) 1 (satu) buah lakban warna hitam merek Berrytape;
 - 10) 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merek Goog Bye Ex;
 - 11) 1 (satu) buah tas warna cream bergambar Doraemon;
 - 12) 1 (satu) pak kantong plastik ukuran 10x17 @100 merek Petromax;
 - 13) 1 (satu) buah tepak plastik merek Khado;
 - 14) 1 (satu) buah plastik besar warna hitam bertuliskan Andy Shoes;Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi N-5735-BAG;

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 358/Pid.Sus/2023/PN Kpn, tanggal 23 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOCHAMMAD IKLIL ZAMRONI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) poket sabu-sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram;
 - 2) 1 (satu) plastik klip transparan sisa sabu-sabu yang sebagian telah hanyut terkena air;
 - 3) 580 (lima ratus delapan puluh) butir pil double LL dengan rincian sebagai berikut 4 (empat) plastik tranparan @90 (sembilan puluh) butir pil LL, 55 (lima puluh lima) plastik klip transparan @4 (empat) butir pil LL;
 - 4) 2 (dua) bungkus pil double LL yang sudah tergerus air;
 - 5) Seperangkat alat isap/bong (botol air Cleo);
 - 6) 4 (empat) pak plastik klip transparan ukuran 4x6 @100 merek C-tik;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 538 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) buah timbangan merek Lesindo;
- 8) 5 (lima) korek api dengan rincian (2 (dua) korek api warna merah merek Dukati dan Tokai, 2 (dua) korek api warna hijau merek Fox dan Tokai, 1 (satu) korek api warna kuning merek Tokai;
- 9) 1 (satu) buah lakban warna hitam merek Berrytape;
- 10) 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merek Goog Bye Ex;
- 11) 1 (satu) buah tas warna *cream* bergambar Doraemon;
- 12) 1 (satu) pak kantong plastik ukuran 10x17 @100 merek Petromax;
- 13) 1 (satu) buah tepak plastik merek Khado;
- 14) 1 (satu) buah plastik besar warna hitam bertuliskan Andy Shoes;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 15) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi N-5735-BAG;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/Pid.PK/2024/PN Kpn yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Kepanjen, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Januari 2024 Penasihat Hukum Terpidana bertindak untuk dan atas nama Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2023, mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 2 Januari 2024 dari Penasihat Hukum Terpidana untuk dan atas nama Terpidana tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 2 Januari 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terpidana pada tanggal 23 Oktober 2023. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 538 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan peninjauan kembali Terpidana sebagaimana dalam memori peninjauan kembali tanggal 2 Januari 2024 pada pokoknya menyatakan *judex facti* telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan nyata dalam memutus perkara *a quo* karena seharusnya perbuatan Terpidana hanya terbukti sebagai Pengalah Guna Narkotika sebagaimana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun karena pasal tersebut tidak didakwakan maka Terpidana tetap dinyatakan terbukti melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terpidana dapat dijatuhkan di bawah minimal dari ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa meskipun Terpidana tidak mengajukan bukti baru atau *novum* dalam permohonan peninjauan kembali *a quo*, demikian pula terhadap alasan-alasan permohonan peninjauan kembali Terpidana tersebut, ternyata bukan merupakan keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat jika keadaan baru itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau Tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara *a quo* diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan sebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (2) huruf a KUHP;
- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* yang menyatakan Terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak memperlihatkan

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 538 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara *a quo*, serta dalam putusan *judex facti* dimaksud tidak terdapat pernyataan sesuatu telah terbukti dan keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan terbukti itu tidak bertentangan satu dengan yang lainnya, dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

- Bahwa *judex facti* telah dengan tepat mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu saat Terpidana ditangkap ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram, 1 (satu) plastik klip transparan sisa Narkotika jenis sabu-sabu yang sebagian telah hanyut terkena air, 580 (lima ratus delapan puluh) butir pil double LL dengan rincian sebagai berikut 4 (empat) plastik transparan masing-masing 90 (sembilan puluh) butir pil LL, 55 (lima puluh lima) plastik klip transparan masing-masing 4 (empat) butir pil LL, 2 (dua) bungkus pil double LL yang sudah tergerus air, seperangkat alat isap/bong (botol air Cleo);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Fadel (DPO) yang sebelumnya dititipkan kepada Terpidana untuk diantarkan ke rumah teman FADEL;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka dengan demikian perbuatan Terpidana tersebut telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
- Bahwa namun demikian *judex facti* yang menjatuhkan pidana terhadap Terpidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, telah melakukan kekhilafan hakim karena terlalu berat mengingat Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan saat Terpidana ditangkap relatif sedikit yakni hanya dengan

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 538 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram, serta beberapa butir pil double LL;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali Terpidana tersebut beralasan hukum dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan demikian pemeriksaan peninjauan kembali dapat dibenarkan dan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 266 Ayat (2) huruf b angka (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 358/Pid.Sus/2023/PN Kpn, tanggal 23 Oktober 2023 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **MOCHAMMAD IKLIL ZAMRONI** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 358/Pid.Sus/2023/PN Kpn, tanggal 23 Oktober 2023 tersebut;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan Terpidana **MOCHAMMAD IKLIL ZAMRONI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 538 PK/Pid.Sus/2024



“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket sabu-sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram;
 - 1 (satu) plastik klip transparan sisa sabu-sabu yang sebagian telah hanyut terkena air;
 - 580 (lima ratus delapan puluh) butir pil double LL dengan rincian sebagai berikut 4 (empat) plastik tranparan @90 (sembilan puluh) butir pil LL, 55 (lima puluh lima) plastik klip transparan @4 (empat) butir pil LL;
 - 2 (dua) bungkus pil double LL yang sudah tergerus air;
 - Seperangkat alat isap/bong (botol air Cleo);
 - 4 (empat) pak plastik klip transparan ukuran 4x6 @100 merek C-tik;
 - 1 (satu) buah timbangan merek Lesindo;
 - 5 (lima) korek api dengan rincian (2 (dua) korek api warna merah merek Dukati dan Tokai, 2 (dua) korek api warna hijau merek Fox dan Tokai, 1 (satu) korek api warna kuning merek Tokai;
 - 1 (satu) buah lakban warna hitam merek Berrytape;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merek Goog Bye Ex;
 - 1 (satu) buah tas warna *cream* bergambar Doraemon;
 - 1 (satu) pak kantong plastik ukuran 10x17 @100 merek Petromax;
 - 1 (satu) buah tepak plastik merek Khado;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 538 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik besar warna hitam bertuliskan Andy Shoes;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi N-5735-BAG;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **7 Mei 2024** oleh **H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.** dan **Dr. Yanto, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Tahir, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Yohanes Priyana, S.H., M.H. **H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**

Dr. Yanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tahir, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 538 PK/Pid.Sus/2024